BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2008 DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pertahanan Negara. Rencana Kerja. Pembangunan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu penyiapan dan penyusunan rencana kerja yang berisi kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan pertahanan negara Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

www.djpp.depkumham.go.id

2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

6 Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tanun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;

8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg),

10 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/XI/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Revisi Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009;

11 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;

www.djpp.depkumham.go.id

12 Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-852/MK. 02/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 disusun berpedoman pada Renstra Bang Hanneg Tahun 2005-2009, mengacu pada prioritas pembangunan pertahanan negara dan pagu sementara serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan pertahanan

Pasal 2

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahulnya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009

www.djpp.depkumham.go.id